



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Restu Faisal Alias Beke;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 4 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Tamarunang Indah I Blok H5 No.26 Kec. Somba Opu Kab. Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Montir Bengkel;  
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa Muh. Restu Faisal Alias Beke ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Restu Faisal Alias Beke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Restu Faisal Alias Bekedengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastic berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 0,4750 gram dan berat akhir 0,2040 gram.
  - 1 (satu) buah dompet wama biru terdapat 1 (satu) saset warna hitam berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 0,1358 gram dan berat akhir habis.
  - 1 (satu) saset plastic besar terdapat 1 (satu) saset plastic sedang berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 8,1920 gram dan berat akhir 8,1320 gram dan 50 (lima puluh) saset plastic kecil berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 55,2380 gram dan berat akhir 50,0175 gram.
  - 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) bungkus saset kosong.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y65 warna rose Gold

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Muh. Restu Faisal Alias Beke dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MUH. RESTU FAISAL alias BEKE bersama dengan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar akhir bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Dg. Tata Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar akhir bulan Juni 2021 Terdakwa MUH. RESTU FAISAL alias BEKE hendak membeli Narkotika jenis tembakau sintesis kemudian terdakwa menghubungi akun Instagram @GTA\_SANANDREAS.ID dengan mengatakan "MAUKA ORDER BOS" kemudian dijawab "BERAPA KITA MAU AMBIL OM?" lalu terdakwa berkata "TIDAK DAPAT ITU 50R (50gram) KALO 2,5 (dua juta lima ratus) BOS?" kemudian dijawab "All TIDAK DAPAT OMKU" lalu terdakwa berkata "OH IYE PALE, NEXT TIME PI BOSKU" kemudian dijawab lagi "OH IYE PALE AMBIL MI, TRANSFER MKI UANGNYA" setelah itu terdakwa dikirimkan nomor rekeningnya lalu terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui setor tunai BRI Link dan setelah itu terdakwa konfirmasi dengan mengatakan "SUDAH SAYA (terdakwa) TRANFER OM" dan dijawab "SAYA CEK DULU DIH" lalu terdakwa berkata

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"IYE BOSKU" tidak lama kemudian @GTA\_SANANDREAS.ID mengatakan "MASUK MI OMKU, BESOK PI SAYA KIRIM MAPS DAN GAMBARNYA DIH" lalu terdakwa menjawab "IYE SAYA (terdakwa) TUNGGU KABAR TA", selanjutnya keesokan harinya Akun Instagram @GTA\_SANANDREAS.ID mengabari terdakwa dengan mengatakan "MERAPAT MIKI OMKU KE JL. DG TATA" dan terdakwa menjawab "OTW OMKU", setelah itu terdakwa pergi menuju ke Jl. Dg Tata Makassar atau ke tempat ditempelnya Narkotika yang terdakwa pesan tersebut dan setelah tiba di Jl. Dg. Tata Makassar lalu terdakwa melihat kantong hitam yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang terletak dipinggir jalan kemudian terdakwa mengambilnya, setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sistetis tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya di BTN Tamarunang Indah I Blok H5 No.20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa lalu menyimpannya didalam lemari baju terdakwa dan selanjutnya pada malam harinya terdakwa membagi Narkotika jenis tembakau sistetis tersebut menjadi 60 (enam puluh) sachet dan masih ada tersisa sebanyak 1 (satu) sachet besar, setelah itu sebagian tembakau sintetis tersebut sudah ada yang terdakwa jual sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam lemari pakaiannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wita terdakwa menghubungi saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta untuk menemani terdakwa mengantar Narkotika jenis tembakau sistetis dan oleh saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya dirumah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis tersebut dari lemari bajunya kemudian terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pergi menjemput saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU kemudian terdakwa bersama saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dengan berboncengan sepeda motor pergi, setelah terdakwa bersama saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar tiba-tiba petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Makassar mendatangi terdakwa bersama saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU sehingga terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat



dibawah terdakwa dan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dan menemukan didalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintetis yang terdakwa simpan dirumahnya sehingga petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di BTN Tamarunang Indah I Blok H5 No..20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 50 (lima puluh) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus sachet kosong, setelah barang bukti tersebut ditemukan dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. RESTU FAISAL alias BEKE bersama dengan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 8,1920 gram dan 50 (lima puluh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 55,2380 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**A t a u**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa MUH. RESTU FAISAL alias BEKE bersama dengan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Hartaco Kecamatan Tamalate Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wita terdakwa menghubungi saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan meminta untuk menemani terdakwa mengantar Narkotika jenis tembakau sistetis dan oleh saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk menjemput dirumahnya, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis dari dalam lemari pakaiannya kemudian terdakwa memegangnya dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pergi menjemput saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU kemudian terdakwa bersama saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dengan berboncengan sepeda motor pergi, setelah terdakwa bersama saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar tiba-tiba petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatangi terdakwa bersama saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU sehingga terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawah terdakwa dan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dan menemukan didalam saku celana yang sedang dikenakannya bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintetis yang terdakwa simpan dirumahnya sehingga petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di BTN Tamarunang Indah I Blok H5 No..20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 50 (lima puluh) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus sachet kosong, setelah barang bukti tersebut ditemukan dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. RESTU FAISAL alias BEKE bersama dengan saksi Lk. MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 8,1920 gram dan 50 (lima puluh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 55,2380 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LAODE FAHRUL ALI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan jasmani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita di pinggir jalan Jl. Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa adapun yang Saksi temukan saat penangkapan terdakwa dan saksi Muh. Syahru Ramadhan Als Yuyu ialah 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis dan 1 buah dompet warna biru terdapat 1 saset warna hitam berisi daun kering tembakau sintesis kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan 1 saset plastik besar terdapat 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis, 50 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 1 buah tas berwarna biru terdapat 1 buah timbangan digital dan 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik saksi Muh Syahru Ramadhan als Yuyu.
- Bahwa Saksi menemukannya di BTN Tamarunang Indah Blok H5 No.20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di lemari baju dan terhadap 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Muh Syahru Ramadhan als Yuyu Saksi temukan di Jl. Manggarupi No.76 Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya dibawah tempat tidurnya.
- Bahwa adapun barang tersebut berbentuk daun kering.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wita Saksi berteman mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar sering terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi berteman melakukan patroli di daerah yang dimaksud lalu kemudian Saksi berteman melihat 2 orang yang gerak-geriknya mencurigakan lalu kemudian saya berteman mendatanginya yang pada saat ini diketahui bernama Muh Restu Faisal Als Beke dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu kemudian Saksi berteman melakukan pengeledahan terhadap 2 orang tersebut lalu kemudian Saksi menemukan 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis disaku celana bagian depan sebelah kanan saksi Muh Syahru Ramadhan als Yuyu kemudian berdasarkan keterangan terdakwa dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu masih ada barang lain lagi yang mereka simpan selanjutnya Saksi berteman melakukan penelusuran dirumah Muh Restu Faisal Als Beke dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu dan Saksi menemukan barang bukti 1 saset plastik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks



besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Muh Syahru Ramadhan als Yuyu.

- Bahwa adapun Muh Restu Faisal Als Beke dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk dijual.
- Bahwa adapun terdakwa dan saksi Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu mendapatkan barang tersebut dengan membelinya di akun instagram.
- Bahwa ya saksi mengenali terhadap terdakwa dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu.

**2. Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya Saksi dalam keadaan sehat dan jasmani.
- Bahwa adapun Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita di pinggir jalan Jl.Hartaco Kec.Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa adapun yang Saksi temukan saat penangkapan Muh Restu Faisal Als Beke dan Muh. Syahru Ramadhan Als Yuyu ialah 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis dan 1 buah dompet warna biru terdapat 1 saset warna hitam berisi daun kering tembakau sintesis kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan 1 saset plastik besar terdapat 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis, 50 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 1 buah tas berwarna biru terdapat 1 buah timbangan digital dan 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Muh Syahru Ramadhan als Yuyu.
- Bahwa Saksi menemukannya di BTN Tamarunang Indah Blok H5 No.20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di lemari baju dan terhadap 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Muh Syahru Ramadhan als Yuyu Saksi temukan di Jl. Manggarupi No.76 Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya dibawah tempat tidurnya.
- Bahwa adapun barang tersebut berbentuk daun kering.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wita Saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hartaco Kec.

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks*



Tamalate Kota Makassar sering terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi berteman melakukan patroli di daerah yang dimaksud lalu kemudian Saksi berteman melihat 2 orang yang gerak-geriknya mencurigakan lalu kemudian saya berteman mendatanginya yang pada saat ini diketahui bernama Muh Restu Faisal Als Beke dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu kemudian Saksi berteman melakukan penggeledahan terhadap 2 orang tersebut lalu kemudian Saksi menemukan 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis disaku celana bagian depan sebelah kanan Muh Syahru Ramadhan als Yuyu kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu masih ada barang lain lagi yang mereka simpan selanjutnya Saksi berteman melakukan penelusuran dirumah Terdakwa dan saksi Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu dan Saksi menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Muh Syahru Ramadhan als Yuyu.

- Bahwa adapun Muh Restu Faisal Als Beke dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adalah untuk dijual.
- Bahwa adapun Terdakwa dan saksi Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu mendapatkan barang tersebut dengan membelinya di akun instagram.
- Bahwa ya saksi mengenali terhadap Terdakwa dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu.

**3. Saksi Muh. Syahru Ramadhan Alias Yuyu**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya Saksi dalam keadaan sehat dan jasmani.
- Bahwa adapun Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wita di pinggir jalan Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa adapun situasi pada saat itu Saksi sedang berboncengan dengan terdakwa.
- Bahwa adapun Saksi diamankan bersama Terdakwa.
- Bahwa selain 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis juga ditemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Saksi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan yang berupa 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis disaku celana bagian depan sebelah kanan Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi menyampaikan kalau masih ada barang lain lagi yang disimpan selanjutnya petugas Kepolisian berteman melakukan pengecekan dirumah Terdakwa dan Saksi maka petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Saksi.
- Bahwa adapun pemiliknya ialah Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa adapun Saksi diamankan bersama Terdakwa.
- Bahwa adapun Saksi mengenal Terdakwa sejak SMP karena satu sekolah pada saat itu namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa adapun kondisi situasi penerangan saat itu ialah terang karena penerangan lampu.
- Bahwa adapun Saksi memperolehnya dari akun Instagram @GTA\_SANANDREAS.ID sedangkan terhadap dompet warna biru terdapat 1 saset warna hitam berisi daun kering milik Saksi yang tak tahu ia peroleh darimana.
- Bahwa dengan cara menerimanya dengan cara membelinya dari akun Instagram @GTA\_SANANDREAS.ID dengan cara ditempelkan.
- Bahwa maksud dari Saksi menyimpannya adalah untuk dijual dan sebagiannya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa saksi pernah mmengkonsumsinya bersama Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali yakni bersama Terdakwa pada sekitar 1 bulan yang lalu.
- Bahwa harganya ialah Rp. 2.500.000 sebanyak 1 (satu) paket besar sintesis.
- Bahwa adapun Saksi memperolehnya pada bulan Juni 2021 dari akun Instagram GTA\_SANANDREAS.ID.
- Bahwa adapun Saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu.

**4. Saksi A. SYAHRIR WIJAYA LAMBUS TUBARANIA Alias ANDI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya Saksi dalam keadaan sehat dan jasmani.
- Bahwa ya, Saksi kenal karena merupakan teman Saksi.
- Bahwa ya, karena pada Saksi memesan narkoba sintesis.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, barang yang berada dalam penguasaan oleh Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu sebelumnya dalam penguasaan Saksi.
- Bahwa yakni pada 14 Juli 2021 pukul 1.00 Wita di Jl. Poros Malino Kab. Gowa tepatnya BTN Bukit Tamarunang.
- Bahwa adapun awalnya oleh Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu memesan kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan barang 1 paket besar dan oleh Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun Terdakwa dan Muh. Syahru Ramadhan als Yuyu sudah memesan pada Saksi sebanyak 5 kali.
- Bahwa adapun Saksi perolehnya dari Lk. Reza.
- Bahwa yakni pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 21.00 Wita didekat rumah Saksi di Biring Balang di lingkungan Panggentungang Kab. Gowa.
- Bahwa Dengan cara dihubungi oleh Reza bertanya "Om masih ada stok mu om" kemudian Saksi menjawab "nda ada om" kemudian Reza berkata "adami ini barang, mauko pegang lagi?" kemudian dijawab oleh Saksi "kitaji om" kemudian Lk. Reza datang kerumah Saksi dan membawa 1 paket berisi 400 gr dan Saksi berkata "banyaknya mi om" kemudian Lk. Reza berkata "bah kupercaya jeki katakan saja kalo ada yang laku" setelah itu Saksi menyimpan barang tersebut dikamar Saksi.
- Bahwa adapun Saksi sudah memperolehnya sebanyak 5 kali.
- Bahwa yakni tanggal 9 Agustus 2021 jam 16.30 Wita di Jl. Gatot Subroto Baru Kel. Kaluku Bodoa Kec.Tallo Kota Makassar.
- Bahwa 1 buah paper bag berwarna hitam bertuliskan Planet Surf yang berisi 1 saset besar plastik berisi daun kering tembakau, 70 saset hitam plastik kosong, dan 1 saset berisi 140 sticker bertuliskan DCTROFFICIAL.
- Bahwa adapun barang tersebut ditemukan di pinggir jalan Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa.
- Bahwa karena Saksi sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa adapun pada tanggal 9 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 Wita.
- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsinya sejak 7 bulan yang lalu.
- Bahwa adapun Saksi tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH. RESTU FAISAL Alias BEKE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wita di pinggir jalan Hartaco Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa adapun situasi pada saat itu sepi, namun Terdakwa sedang berboncengan dengan Muh Syahrudin Ramadhan als Yuyu.
- Bahwa adapun Terdakwa diamankan bersama Muh Syahrudin Ramadhan als Yuyu.
- Bahwa adapun barang bukti yang telah ditemukan yaitu 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis dan Terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Saksi (Muh Syahrudin Ramadhan als Yuyu).
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan yang berupa 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis disaku celana bagian depan sebelah kanan Muh Syahrudin Ramadhan als Yuyu kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dan Muh. Syahrudin Ramadhan als Yuyu masih ada barang lain lagi yang mereka simpan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penelusuran di rumah Terdakwa dan saksi Muh. Syahrudin Ramadhan als Yuyu dan Kepolisian menemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Muh Syahrudin Ramadhan als Yuyu.
- Bahwa adapun pemiliknya ialah Terdakwa Dkk.
- Bahwa adapun Terdakwa mengenalnya sejak SMP karena satu sekolah pada saat itu namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa adapun kondisi situasi penerangan saat itu ialah terang karena penerangan lampu.
- Bahwa 1 saset plastik berisi daun kering tembakau sintesis dan juga Terdakwa ditemukan barang bukti 1 saset plastik besar terdapat 16 saset plastik kecil berisi daun kering tembakau sintesis, 3 saset kosong warna hitam, 1 bungkus saset kosong dan 1 buah timbangan digital milik Saksi (Muh Syahrudin Ramadhan als Yuyu) didapatkan dan Andi Syahrudin sedangkan terhadap 1 saset plastik berisi daun kering tembakau Terdakwa tidak tahu darimana Muh. Reztu als Beke mendapatkannya.
- Bahwa yakni dengan cara membelinya dan menerimanya langsung.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan Terdakwa menyimpannya adalah untuk dijual dan sebagiannya untuk digunakan sendiri.
- Bahwa seharga Rp. 1.100.000 dan sebanyak 1 paket besar.
- Bahwa sudah 3 tahun yang lalu dan berulang kali.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsinya.
- Bahwa terakhir kali digunakan sekitar 1 bulan yang lalu bersama saksi Muh Syahrudin Ramadhan als Yuyu.
- Bahwa adapun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastic berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 0,4750 gram dan berat akhir 0,2040 gram.
2. 1 (satu) buah dompet warna biru terdapat 1 (satu) saset warna hitam berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 0,1358 gram dan berat akhir habis.
3. 1 (satu) saset plastic besar terdapat 1 (satu) saset plastic sedang berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 8,1920 gram dan berat akhir 8,1320 gram dan 50 (lima puluh) saset plastic kecil berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 55,2380 gram dan berat akhir 50,0175 gram.
4. 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital.
5. 1 (satu) bungkus saset kosong.
6. 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam.
7. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y65 warna rose Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wita terdakwa menghubungi saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) meminta untuk menemani terdakwa untuk mengantar Narkoba jenis tembakau sintesis dan meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya di rumah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintesis dari dalam lemari pakaiannya kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu pergi menjemput saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks



alias YUYU dan setelah bertemu dengan saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU kemudian mereka berboncengan sepeda motor pergi, setelah terdakwa bersama saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatanginya sehingga terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintesis yang sedang dipegangnya menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawahnya namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintesis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintesis yang disimpan dirumahnya sehingga petugas Kepolisian membawanya ke rumahnya di BTN Tamarunang Indah I Blok H5 No. 20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah tepatnya didalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintesis, 50 (lima puluh) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintesis dan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus sachet kosong, setelah barang bukti tersebut ditemukan diakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU ditangkap bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 8,1920 gram dan 50 (lima puluh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 55,2380 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks*



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MUH. RESTU FAISAL Alias BEKE setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diperoleh yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wita terdakwa menghubungi saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) meminta untuk menemani terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis tembakau sistetis dan meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya dirumah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis dari dalam lemari pakaiannya kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu pergi menjemput saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dan setelah bertemu dengan saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU kemudian mereka berboncengan sepeda motor pergi, setelah terdakwa bersama saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatanginya sehingga terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang sedang dipegangnya menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawahnya namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks*



saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintetis yang disimpan dirumahnya sehingga petugas Kepolisian membawanya ke rumahnya di BTN Tamarunang Indah I Blok H5 No. 20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah tepatnya didalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 50 (lima puluh) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus sachet kosong, setelah barang bukti tersebut ditemukan diakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU ditangkap bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks



bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 8,1920 gram dan 50 (lima puluh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 55,2380 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diperoleh yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wita terdakwa menghubungi saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) untuk menemaninya mengantar Narkotika jenis tembakau sistetis dan oleh saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU menyetujuinya dan meminta kepada terdakwa untuk menjemput dirumahnya, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis dari dalam lemari pakaiannya kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa pergi menjemput saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dan setelah bertemu mereka berboncengan sepeda motor lalu pergi, setelah terdakwa bersama saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU berada di Jl. Hartaco Kec. Tamalate Makassar, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatangi mereka sehingga terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau sintetis yang sedang dipegangnya menggunakan tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawahnya namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU dan menemukan didalam saku celana yang dikenakannya bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi tembakau

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks*



sintetis, setelah itu terdakwa mengakui kalau masih ada tembakau sintetis yang disimpan dirumahnya sehingga petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di BTN Tamarunang Indah I Blok H5 No. 20 Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 50 (lima puluh) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus sachet kosong, setelah barang bukti tersebut ditemukan dan oleh terdakwa diakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU ditangkap bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. RESTU FAISAL alias BEKE bersama dengan saksi MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan berat netto 0,3054 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) sachet hitam berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1368 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE dan MUH. SYAHRU RAMADHAN alias YUYU, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3337/NNF/VII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan daun kering dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 8,1920 gram dan 50 (lima puluh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 55,2380 gram milik MUH. RESTU FAISAL alias BEKE, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 0,4750 gram dan berat akhir 0,2040 gram, 1 (satu) buah dompet warna biru terdapat 1 (satu) saset warna hitam berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 0,1358 gram dan berat akhir habis, 1 (satu) saset plastic besar terdapat 1 (satu) saset plastic sedang berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 8,1920 gram dan berat akhir 8,1320 gram dan 50 (lima puluh) saset plastic kecil berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 55,2380 gram dan berat akhir 50,0175 gram, 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus saset kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y65 warna rose Gold yang telah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerantasan tindak pidana Narkotika.

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RESTU FAISAL ALIAS BEKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastic berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 0,4750 gram dan berat akhir 0,2040 gram.
  - 1 (satu) buah dompet wama biru terdapat 1 (satu) saset warna hitam berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 0,1358 gram dan berat akhir habis.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastic besar terdapat 1 (satu) saset plastic sedang berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 8,1920 gram dan berat akhir 8,1320 gram dan 50 (lima puluh) saset plastic kecil berisi daun kering tembakau sintesis dengan berat awal 55,2380 gram dan berat akhir 50,0175 gram.
- 1 (satu) buah tas warna biru terdapat 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus saset kosong.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y65 warna rose Gold

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Februari 2022**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDARMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **BAYU MURTI YWANJONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDARMONO, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mks